



Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Hussein Alaydrus

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: husenalaydrus11@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Deferred Prosecution Agreement (DPA) as an alternative law enforcement mechanism for corporate crime in Indonesia, focusing on its potential, benefits, and regulatory challenges. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach, studying legislation, legal literature, case studies, and comparative regulations from other countries. The findings show that DPA has the potential to accelerate state loss recovery, reduce court burdens, and promote corporate governance reform. However, effective implementation requires clear regulation and strict oversight mechanisms to maintain transparency and accountability. DPA can be an effective instrument in corporate law enforcement in Indonesia if supported by a comprehensive legal framework and accountable implementation.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement; corporate crime; law enforcement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia, khususnya potensi, manfaat, serta tantangan regulasi yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus serta regulasi komparatif dari negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA memiliki potensi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, mengurangi beban peradilan, dan mendorong reformasi tata kelola korporasi, namun penerapannya membutuhkan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan ketat agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. DPA dapat menjadi instrumen efektif penegakan hukum korporasi di Indonesia jika didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif dan implementasi yang akuntabel.

Kata kunci: *Deferred Prosecution Agreement; tindak pidana korporasi; penegakan hukum*

PENDAHULUAN

Korporasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam menjalankan aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi yang merugikan negara dan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mencakup spektrum yang luas, mulai dari korupsi, pencucian uang, penipuan, hingga kejahatan di sektor bisnis dan perekonomian. Kompleksitas dan dampak masif dari kejahatan korporasi menuntut sistem penegakan hukum yang tidak hanya efektif dalam memberikan sanksi, tetapi juga efisien dalam memulihkan kerugian negara dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (Zhou, 2025).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Data yang dirilis oleh GoodStats dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Sementara itu, data Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pada periode 2011 hingga 2015, tingkat pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme uang pengganti hanya berada di bawah 28 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara, khususnya dalam rangka pemulihan kerugian negara, masih dinilai belum efektif dan efisien. Proses peradilan yang panjang, birokrasi yang rumit, serta fokus sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada aspek pemidanaan dibandingkan restitusi menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana korporasi adalah beban peradilan yang semakin berat akibat penumpukan perkara. Setiap kasus kejahatan korporasi yang masuk ke jalur litigasi memerlukan waktu, sumber daya, dan biaya yang tidak sedikit, sementara kapasitas sistem peradilan pidana Indonesia terbatas. Hal ini berakibat pada tertundanya proses penyelesaian perkara dan menghambat upaya pemulihan kerugian negara secara cepat. Di sisi lain, korporasi yang terlibat dalam tindak pidana seringkali memiliki struktur organisasi yang kompleks, sehingga mempersulit proses penyidikan dan pembuktian pertanggungjawaban pidana. Kekosongan hukum mengenai mekanisme alternatif penyelesaian tindak pidana korporasi di Indonesia semakin memperparah kondisi ini (Sutan Remy Sjahdeini, 2017). Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan alternatif kebijakan yang lebih tepat dalam penegakan hukum pidana korporasi, salah satunya dengan mempertimbangkan penerapan prinsip Deferred Prosecution Agreement (DPA), sebagaimana telah diimplementasikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan merupakan suatu kesepakatan antara jaksa dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, khususnya korporasi, untuk menangguhkan proses penuntutan resmi selama syarat-syarat tertentu dipenuhi. Persyaratan tersebut dapat berupa kerja sama dalam proses investigasi,

pembayaran denda, pelaksanaan perbaikan internal perusahaan, pengembalian aset hasil kejahatan, serta kewajiban lain yang disepakati bersama. Mekanisme DPA pada dasarnya merupakan pengenyampingan penuntutan secara pidana terlebih dahulu dengan syarat korporasi memenuhi kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Konsep DPA pertama kali populer diterapkan di Amerika Serikat dan kemudian diadopsi oleh Inggris melalui Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013. Di Amerika Serikat, DPA digunakan sebagai salah satu treatment penyelesaian perkara tindak pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Kewenangan ini diberikan kepada jaksa sebagai penguasa perkara (*dominus litis*) untuk melakukan penuntutan, namun sepakat untuk tidak melakukan penuntutan dengan berbagai syarat dan kriteria tertentu. Penerapan DPA di negara-negara tersebut telah menunjukkan efektivitas dalam mempercepat pemulihan kerugian negara, mengurangi beban peradilan, dan mendorong korporasi untuk melakukan perbaikan tata kelola secara sukarela. Selain itu, DPA juga memberikan peluang bagi korporasi untuk bertindak sebagai justice collaborator dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar (Rahman, 2023).

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep DPA memiliki peluang untuk diterapkan dengan melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan landasan berpikir dari penegak hukum. Jaksa Agung di Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan asas oportunitas yang memberikan hak prerogatif untuk melanjutkan atau menghentikan jalannya proses sebuah perkara demi kepentingan umum. Asas dominus litis juga menegaskan bahwa jaksa adalah penguasa perkara yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan strategi penuntutan. Kedua asas ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kemungkinan penerapan DPA di Indonesia, meskipun masih memerlukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme, syarat, dan pengawasannya secara detail.

Preseden penerapan konsep serupa DPA sebenarnya telah ada di Indonesia, meskipun belum dalam bentuk yang sistematis dan komprehensif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada intinya merupakan mekanisme gabungan antara proses pidana dan perdata yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu proses pidana selesai terlebih dahulu. Selain itu, terdapat kasus transaksi bisnis internasional yang melibatkan korporasi asing dan bank plat merah di Indonesia yang diselesaikan melalui mekanisme informal yang mirip dengan konsep DPA. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia sebenarnya telah mengenal dan menggunakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi, meskipun belum terintegrasi dalam sistem hukum formal (Manalu, 2024).

Urgensi pengaturan DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek fundamental. Pertama, untuk meningkatkan

efektivitas pembayaran ganti rugi dan restitusi oleh korporasi kepada negara atau korban. Dengan adanya DPA, korporasi memiliki insentif yang kuat untuk segera mengembalikan kerugian yang ditimbulkan agar dapat menghindari proses penuntutan yang panjang dan merugikan reputasi bisnis mereka. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Melalui DPA, proses penyelesaian kasus dapat dipercepat karena tidak perlu melalui seluruh tahapan peradilan pidana yang memakan waktu dan biaya. Ketiga, untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sehingga sistem peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang memang harus diselesaikan melalui jalur litigasi (Januarsyah et al., 2022).

Keempat, DPA dapat meningkatkan kemampuan jaksa penuntut umum dalam mengidentifikasi dan menangani tindak pidana korporasi dengan lebih strategis. Jaksa dapat menggunakan DPA sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan kerja sama dari korporasi dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar atau jaringan kejahatan yang lebih kompleks. Kelima, DPA mewajibkan korporasi untuk melakukan pemberahan internal secara sukarela, termasuk perbaikan sistem compliance, tata kelola perusahaan, dan mekanisme pencegahan kejahatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan. Keenam, DPA memberikan peluang bagi korporasi untuk bertindak sebagai justice collaborator yang dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan korporasi lainnya.

Namun demikian, penerapan DPA di Indonesia tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan karakteristik sistem hukum dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana merumuskan kebijakan formulasi DPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, asas-asas hukum yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Beberapa aspek yang perlu dirumuskan secara jelas meliputi: subjek hukum yang dapat masuk ke dalam perjanjian DPA dengan jaksa penuntut umum, kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim dalam proses DPA, isi dan substansi dari perjanjian DPA, mekanisme pengawasan pelaksanaan DPA, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian DPA (Harkrisnowo, 2019).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), konsep DPA telah mulai dibahas sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan di Indonesia mulai menyadari pentingnya adopsi mekanisme alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam penegakan hukum pidana, khususnya untuk tindak pidana korporasi. Namun demikian, pembahasan mengenai DPA dalam RKUHAP masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari perspektif hukum, filosofis, sosiologis, dan praktis agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (Antari & Adnyana, 2023).

Dari perspektif filosofis, DPA sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang tidak lagi melihat hukum pidana semata-mata sebagai alat pembalasan (retributive justice), tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki dan memulihkan (restorative justice). Pendekatan restoratif dalam hukum pidana menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban atau negara, perbaikan perilaku pelaku, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam konteks tindak pidana korporasi, pendekatan restoratif sangat relevan karena kerugian yang ditimbulkan seringkali bersifat ekonomis dan dapat dikuantifikasi, sehingga pemulihan menjadi prioritas utama (Frans et al., 2024).

Dari perspektif sosiologis, penerapan DPA dapat memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia. Korporasi yang melakukan kesalahan tidak serta-merta dihancurkan melalui proses peradilan yang panjang, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembalikan kerugian, dan melanjutkan kegiatan usahanya dengan tata kelola yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan kehadiran korporasi sebagai penggerak ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan kontributor pendapatan negara. Namun demikian, penerapan DPA harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa korporasi dapat "membeli" keadilan atau menghindari pertanggungjawaban pidana dengan mudah (Desteano, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang dan penegak hukum dalam merumuskan dan mengimplementasikan DPA di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami penegakan hukum pidana korporasi yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan, pencegahan, dan perbaikan tata kelola korporasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum pidana di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan global, lebih efektif dalam memulihkan kerugian negara, dan lebih efisien dalam mengelola sumber daya peradilan yang terbatas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif (Ishaq, 2017). Penelitian yuridis normatif merupakan kajian yang meneliti norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk mengkaji penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam tindak pidana korporasi di Indonesia. Pendekatan ini fokus pada studi literatur dan dokumentasi terkait regulasi, teori hukum, serta perkembangan konsep DPA di berbagai negara dan Indonesia. Data yang digunakan berupa sumber primer seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta sumber sekunder seperti buku akademik,

jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan dari otoritas penegak hukum. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menganalisis kekuatan, kelemahan, serta tantangan penerapan DPA dalam konteks hukum pidana korporasi secara komprehensif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan aplikatif sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Metode ini juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis hukum untuk memastikan relevansi teori dengan praktik hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Manfaat Penerapan DPA dalam Penegakan Hukum Korporasi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana korporasi yang melibatkan aktor korporasi biasanya memiliki skala kerugian yang sangat besar dan kompleksitas yang tinggi baik dari sisi fakta hukum maupun dari sisi proses penyidikan dan penuntutan. Dalam praktiknya, proses litigasi kasus tindak pidana korporasi cenderung memakan waktu yang lama, biaya yang besar, serta membutuhkan koordinasi berbagai pihak dan lembaga dalam prosesnya. Oleh sebab itu, mekanisme alternatif yang memungkinkan penyelesaian perkara korporasi secara lebih cepat, efisien, dan menguntungkan bagi negara sangat dibutuhkan. Salah satu mekanisme inovatif yang tengah dikaji dan mulai diterapkan di berbagai negara adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan (Daniel et al., 2019).

DPA merupakan perjanjian yang dibuat antara jaksa penuntut umum dengan korporasi yang sedang disidik atau didakwa atas tindak pidana tertentu. Dalam perjanjian ini, jaksa sepakat untuk menunda proses penuntutan selama korporasi memenuhi persyaratan tertentu, seperti pembayaran denda, pengembalian kerugian negara, pelaksanaan reformasi tata kelola, dan kerja sama dalam penyidikan tindak pidana lain yang terkait. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dalam jangka waktu yang disepakati, penuntutan pidana dapat dihentikan secara permanen. Jika korporasi gagal memenuhi persyaratan, proses penuntutan dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian masalah hukum tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan berbelit, sehingga dapat menghemat sumber daya negara dan waktu yang diperlukan untuk pemulihan kerugian negara (Wicaksono, 2022b).

Salah satu potensi paling signifikan dari penerapan DPA adalah percepatan pemulihan kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korporasi. Dalam sistem peradilan tradisional, pemulihan kerugian dan pengembalian aset hasil kejahatan sering kali tertunda akibat proses peradilan yang memakan waktu lama. Korporasi yang menghadapi tuntutan hukum biasanya memiliki strategi bertahan panjang yang membuat proses penyitaan aset dan kompensasi menjadi rumit. Dengan DPA, korporasi ter dorong untuk segera memenuhi kewajiban restitusi guna menghindari risiko proses peradilan pidana lebih lanjut, yang dapat merusak reputasi dan operasional perusahaan secara signifikan. Hal ini sangat penting agar keberlangsungan usaha dan peran korporasi dalam perekonomian

nasional tidak terganggu secara berlebihan, sementara negara tetap mendapatkan kompensasi kerugian secara maksimal (Wicaksono, 2022a).

Selain itu, DPA memiliki manfaat dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana yang selama ini dipenuhi oleh perkara tindak pidana korporasi yang kompleks dan sering kali berlarut-larut. Penyelesaian perkara melalui DPA dapat mengurangi antrean perkara di pengadilan, mempercepat proses hukum, dan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk fokus pada kasus lain yang membutuhkan penanganan intensif. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi peradilan pidana secara keseluruhan dapat meningkat. Penerapan DPA juga berpotensi menurunkan biaya penegakan hukum, baik bagi negara maupun korporasi, karena menghindari proses litigasi yang mahal dan berkepanjangan (Daud & Frans, 2024).

Secara lebih luas, DPA dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perbaikan tata kelola dan kepatuhan hukum dalam dunia korporasi. Dalam perjanjian DPA, korporasi diwajibkan melakukan reformasi internal sebagai bagian dari persyaratan penundaan penuntutan, misalnya dengan memperbaiki sistem pengendalian internal, peningkatan compliance terhadap regulasi, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Hal ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi penegakan hukum tetapi juga memperkuat integritas korporasi dalam jangka panjang yang berkontribusi pada iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini adalah refleksi dari prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum tetapi untuk memperbaiki perilaku dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Tabasi & Tobondo, 2025).

Lebih lanjut, penerapan DPA memfasilitasi terjadinya kerja sama yang lebih baik antara penegak hukum dan korporasi dalam mengungkap tindak pidana lainnya, terutama yang bersifat terorganisir dan melibatkan jaringan luas. Dalam perjanjian tersebut, korporasi dapat menjadi justice collaborator dengan memberikan informasi dan bukti yang mendukung penyidikan kasus-kasus kejahatan yang lebih besar. Peran ini sangat strategis dalam memutus rantai kejahatan korporasi yang kompleks dan lintas batas wilayah. Model kerja sama ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam menangani kasus-kasus korporasi yang selama ini sulit dipecahkan secara konvensional (Simanjuntak & Nelson, 2024).

Keunggulan DPA terletak pada pendekatan yang menggabungkan unsur preventif dan restoratif dalam satu mekanisme hukum yang adaptif terhadap dinamika bisnis modern. Pendekatan preventif melalui kewajiban reformasi tata kelola dan kepatuhan hukum mencegah terulangnya tindak pidana yang sama. Pendekatan restoratif lewat pemulihan kerugian negara dan perbaikan korporasi secara sukarela mengedepankan aspek keadilan substantif dan kesejahteraan sosial, bukan semata pembalasan. Ini sesuai dengan tren global dalam penegakan hukum pidana korporasi yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan kebaruan dalam penyelesaian perkara.

Namun, potensi dan manfaat tersebut dapat terwujud secara optimal apabila di Indonesia tersedia kerangka hukum yang jelas mengatur tentang DPA, mekanisme pelaksanaannya, serta pengawasan yang ketat. Perlunya sistem regulasi khusus yang mengatur persyaratan, proses negosiasi, pelaksanaan, dan konsekuensi pelanggaran DPA merupakan aspek fundamental. Regulasi ini harus menyangkut pula peran jaksa, peradilan, dan lembaga pengawas agar proses DPA berjalan secara transparan dan akuntabel. Ketiadaan regulasi yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, yang justru merugikan kepentingan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional (Putra & Yasa, 2024).

Singkatnya, Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan sebuah inovasi hukum dengan potensi besar sebagai instrumen alternatif untuk penegakan hukum dalam tindak pidana korporasi di Indonesia. Melalui percepatan pemulihan kerugian negara, pengurangan beban peradilan, peningkatan reformasi tata kelola korporasi, serta fasilitasi kerja sama antarlembaga penegak hukum dan korporasi, DPA bisa menjadi jawaban atas berbagai kendala dan tantangan penegakan hukum korporasi yang selama ini dihadapi. DPA menyajikan model penegakan hukum pidana yang lebih humanis, efisien, dan adaptif di tengah dinamika dunia usaha modern yang semakin kompleks.

Tantangan dan Syarat Regulasi Penerapan DPA di Indonesia

Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme alternatif penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia memang menawarkan berbagai potensi dan manfaat yang signifikan, namun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam. Tantangan terbesar terletak pada aspek regulasi dan mekanisme pengawasan yang hingga saat ini belum memadai untuk mendukung penerapan DPA secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kekosongan hukum dan ketidakjelasan pengaturan mengenai tata cara, kewenangan penuntut umum, peran pengadilan, serta mekanisme pengawasan menjadi kendala utama yang dapat menghambat implementasi DPA di Indonesia (Prameswari et al., n.d.).

Salah satu tantangan fundamental dalam penerapan DPA di Indonesia adalah belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan sistematis mengenai mekanisme ini dalam sistem hukum pidana nasional. Meskipun konsep DPA telah mulai diperkenalkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), pengaturan yang ada masih memerlukan penyempurnaan dan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa DPA dapat diterapkan dengan baik tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 309 C RUU KUHAP yang disetujui dalam pembahasan panitia kerja pada tanggal 10 Juli 2025 mengatur bahwa perjanjian penundaan penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. Namun, pengaturan ini masih memerlukan elaborasi lebih detail mengenai berbagai aspek teknis pelaksanaan DPA.

Ketidakjelasan mengenai kewenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan DPA menjadi salah satu isu krusial yang perlu diatur secara tegas dalam regulasi. Jaksa penuntut umum di Indonesia memang memiliki kewenangan berdasarkan asas oportunitas dan asas dominus litis yang memberikan hak prerogatif untuk menentukan kebijakan penuntutan demi kepentingan umum. Namun, kewenangan ini perlu dibatasi dan diatur secara jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks DPA, perlu ada kriteria objektif dan standar yang jelas mengenai kapan jaksa dapat menerima atau menolak permohonan DPA, jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui DPA, serta persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh korporasi untuk dapat mengakses mekanisme ini (Heryadi & Zulfiani, n.d.).

RUU KUHAP mengatur bahwa DPA hanya dapat diterapkan pada tindak pidana korporasi, dan permohonan DPA hanya dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat kepada penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pembatasan ini penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap efisien tanpa mengorbankan marwah pengadilan. Namun, pengaturan ini perlu dilengkapi dengan ketentuan yang lebih rinci mengenai tahapan prosedural, dokumen yang diperlukan, serta mekanisme negosiasi antara jaksa dan korporasi dalam menyusun kesepakatan DPA (Burrohim et al., 2022).

Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan concern utama dalam penerapan DPA di Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa mekanisme ini dapat disalahgunakan menjadi instrumen bagi korporasi untuk "membeli" kebebasan dari penuntutan pidana tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Untuk mencegah hal ini, RUU KUHAP telah mengatur keterlibatan pengadilan sebagai mekanisme checks and balances dalam proses DPA. Pasal 309 C ayat (5) dan (7) RUU KUHAP menentukan bahwa penuntut umum wajib memberitahukan pengadilan dan mencatatnya dalam berita acara ketika menerima permohonan DPA, dan hasil kesepakatan harus disampaikan kepada pengadilan paling lama tujuh hari setelah ditandatangi. Selanjutnya, pengadilan wajib menggelar sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian sebelum disahkan (Arkanantha, 2024).

Keterlibatan pengadilan dalam proses DPA ini merupakan mekanisme pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat antara jaksa dan korporasi tidak merugikan kepentingan publik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam sidang pemeriksaan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keadilan bagi korban, kepatuhan korporasi, dan kepentingan umum. Mekanisme ini berbeda dengan Non-Prosecution Agreement (NPA) yang diterapkan di Amerika Serikat yang tidak melibatkan peran pengadilan dan dianggap kurang transparan. Dengan melibatkan pengadilan, DPA di Indonesia diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak jatuh menjadi sekadar transaksi di balik layar.

Namun demikian, keterlibatan pengadilan ini juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai peran dan kewenangan hakim dalam proses DPA.

Perlu diatur secara jelas mengenai kriteria apa yang harus digunakan oleh hakim dalam menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian DPA, sejauh mana hakim dapat melakukan intervensi terhadap substansi kesepakatan, dan apa konsekuensi hukum apabila hakim menolak kesepakatan DPA yang telah dibuat oleh jaksa dan korporasi. Pengaturan yang jelas mengenai peran hakim ini penting untuk mencegah ketidakpastian hukum dan memastikan efisiensi proses penyelesaian perkara (Agreement, n.d.).

Salah satu aspek yang masih memerlukan penyempurnaan dalam pengaturan DPA di RUU KUHAP adalah mengenai limitasi waktu atau jangka waktu penundaan penuntutan. Saat ini, RUU KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai batas waktu maksimal penundaan penuntutan yang dapat disepakati antara jaksa dan korporasi. Ketiadaan pengaturan mengenai limitasi waktu ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuat proses DPA menjadi tidak efisien. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Panitia Kerja RUU KUHAP yang terdiri dari Komisi III DPR RI dan pemerintah, masih dapat menyempurnakan pengaturan ini dengan menentukan kewenangan jaksa untuk menetapkan limitasi waktu penangguhan perkara yang dapat disepakati dengan tersangka atau terdakwa. Pengaturan limitasi waktu ini akan memberikan kepastian hukum dan memperjelas pemenuhan pelaksanaan perjanjian, serta sejalan dengan tujuan awal pengaturan DPA yaitu untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara.

Tantangan lain dalam penerapan DPA adalah mengenai pengawasan pelaksanaan kesepakatan DPA. RUU KUHAP mengatur bahwa pengadilan merupakan pihak yang berwenang memantau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, pengaturan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang jelas, frekuensi monitoring, dan standar penilaian keberhasilan pelaksanaan kesepakatan. Selain itu, perlu diatur juga mengenai peran lembaga independen lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelaksanaan DPA, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di sektor keuangan dan perbankan (Sinaga, 2021).

Pengawasan oleh lembaga independen seperti PPATK dan OJK sangat penting untuk memastikan bahwa korporasi benar-benar memenuhi kewajibannya dalam kesepakatan DPA, terutama yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil kejahatan, perbaikan sistem compliance, dan implementasi program anti-money laundering. Lembaga-lembaga ini memiliki keahlian dan akses informasi yang diperlukan untuk melakukan monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kewajiban korporasi. Keterlibatan lembaga pengawas independen juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme DPA dan memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan.

Aspek penting lainnya yang perlu diatur dalam regulasi DPA adalah mengenai syarat dan substansi kesepakatan DPA. RUU KUHAP mengatur bahwa syarat pelaksanaan DPA dapat berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata

kelola korporasi yang anti-korupsi, kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan penuntutan, atau tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penuntut umum. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan memerlukan elaborasi lebih lanjut mengenai standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap jenis kewajiban tersebut (Prameswari et al., 2021).

Misalnya, untuk kewajiban pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola korporasi, perlu diatur lebih jelas mengenai komponen apa saja yang harus ada dalam program tersebut, siapa yang berwenang menilai kecukupan program kepatuhan, dan bagaimana mekanisme verifikasi pelaksanaannya. Demikian pula untuk kewajiban pembayaran ganti rugi atau restitusi, perlu ada standar mengenai bagaimana menghitung jumlah kerugian yang harus dikembalikan, apakah ada kemungkinan pembayaran secara bertahap, dan apa konsekuensi apabila korporasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Regulasi DPA juga perlu mengatur secara tegas mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian DPA. RUU KUHAP mengatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan DPA, penuntut umum berwenang melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Namun, perlu ada pengaturan yang lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan "gagal memenuhi kewajiban", apakah keterlambatan memenuhi kewajiban dapat diberikan perpanjangan waktu, dan bagaimana prosedur untuk melanjutkan penuntutan setelah pelanggaran terjadi. Pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi pelanggaran ini penting untuk memberikan insentif yang kuat bagi korporasi untuk memenuhi kewajibannya dan mencegah terjadinya moral hazard (Nuarta & Sukedi, 2025).

Tantangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai status barang bukti selama masa penundaan penuntutan. Perlu diatur secara jelas mengenai bagaimana pengelolaan barang bukti yang telah disita selama masa penundaan penuntutan, apakah barang bukti dapat dikembalikan kepada korporasi atau tetap disimpan oleh penegak hukum, dan apa yang terjadi dengan barang bukti tersebut apabila kesepakatan DPA terlaksana dengan baik atau sebaliknya dilanggar oleh korporasi. Pengaturan mengenai status barang bukti ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari (Ferdian, 2021).

Dari perspektif kebijakan kriminal, penerapan DPA juga perlu mempertimbangkan jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. RUU KUHAP mengatur bahwa DPA hanya dapat diterapkan pada tindak pidana korporasi, namun belum memberikan batasan mengenai jenis atau kategori tindak pidana tertentu. Perlu ada pembatasan yang jelas bahwa DPA tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sangat serius atau yang mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembatasan ini

penting untuk menjaga proporsionalitas antara keseriusan kejahatan dengan mekanisme penyelesaiannya dan untuk mencegah munculnya persepsi publik bahwa korporasi dapat menghindari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan yang sangat serius (Nelson, 2019b).

Selain aspek regulasi formal, penerapan DPA juga memerlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Jaksa penuntut umum perlu memiliki kapasitas dan keahlian khusus dalam melakukan negosiasi dengan korporasi, menilai program kepatuhan hukum, dan melakukan monitoring pelaksanaan kesepakatan DPA. Demikian pula, hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai corporate governance, compliance program, dan aspek-aspek teknis lainnya yang relevan untuk dapat menilai kelayakan dan keabsahan kesepakatan DPA secara objektif. Oleh karena itu, perlu ada program pelatihan dan capacity building bagi aparat penegak hukum untuk mempersiapkan mereka dalam mengimplementasikan mekanisme DPA (Iqbal, 2020).

Dari sisi korporasi, perlu juga ada sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme DPA agar korporasi memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses ini. Korporasi perlu memahami bahwa DPA bukanlah cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana secara mudah, melainkan merupakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, memulihkan kerugian, dan melakukan reformasi tata kelola dengan kompensasi penundaan penuntutan. Pemahaman yang benar mengenai filosofi dan tujuan DPA akan mendorong korporasi untuk menggunakan mekanisme ini secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya (Nelson, 2019a).

Dalam konteks globalisasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, Indonesia juga perlu mempertimbangkan harmonisasi pengaturan DPA dengan standar internasional. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menerapkan DPA dengan berbagai variasi pengaturan. Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik negara-negara tersebut sambil tetap menyesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Harmonisasi pengaturan ini penting terutama untuk kasus-kasus tindak pidana korporasi transnasional yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara (Mulayana, 2019).

Singkatnya, penerapan DPA di Indonesia menghadapi berbagai tantangan regulasi yang kompleks dan memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas, dan detail untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Regulasi yang baik harus mengatur secara tegas mengenai kewenangan jaksa, peran pengadilan, mekanisme pengawasan oleh lembaga independen, syarat dan substansi kesepakatan, limitasi waktu, konsekuensi pelanggaran, serta aspek-aspek teknis lainnya. Pengaturan yang komprehensif dan transparan akan mencegah DPA menjadi instrumen yang disalahgunakan oleh korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum dan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat dan didukung oleh kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai, DPA dapat menjadi

instrumen yang efektif dalam penegakan hukum pidana korporasi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan akuntabel.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia menunjukkan bahwa DPA memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Mekanisme ini memungkinkan penundaan penuntutan dengan syarat pemulihan kerugian negara, reformasi tata kelola korporasi, dan kerja sama aktif korporasi dalam proses hukum. Hal ini mempercepat pemulihan aset dan mengurangi beban pengadilan, serta mempromosikan keadilan restoratif yang menekankan perbaikan dan pencegahan tindak pidana berulang. Namun demikian, implementasi DPA menghadapi tantangan utama berupa ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur tata cara, kewenangan jaksa, peran pengadilan, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Regulasi yang jelas dan komprehensif dalam RKUHAP atau peraturan khusus sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan proses hukum. Keterlibatan lembaga pengawas independen serta kesiapan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan DPA. Dengan pengaturan yang tepat dan pengawasan ketat, DPA dapat menjadi instrumen efektif yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara cepat dan efisien tetapi juga menjaga kepentingan publik dan iklim usaha yang sehat di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agreement, D. P. (n.d.). *Konsep Deferred Prosecution Agreement (dpa) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Deferred Prosecution Agreement dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 182–198.
- Arkanantha, A. A. (2024). *Penerapan Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* [PhD Thesis].
- Burrohim, H., Suarda, I. G. W., & Azizah, A. (2022). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. *Jurnal Rechtens*, 11(1), 1–16.
- Daniel, D., Hawari, A., & Handayani, M. M. (2019). Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 72–96.

- Daud, K. R., & Frans, M. P. (2024). Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/583>
- Desteano, M. A. (2024). *Konsep Deferred Prosecution Agreement Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Asas Ultimum Remedium* [PhD Thesis].
- Ferdian, A. (2021). Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. *Arena Hukum*, 14(3), 523–545.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, A., & Simeone, N. G. F. (2024). Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 147–173.
- Harkrisnowo, H. (2019). Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 408–418.
- Heryadi, S. S., & Zulfiani, A. (n.d.). *Implementasi Perjanjian Penundaan Penuntutan Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Oleh Korporasi*. Retrieved October 20, 2025, from https://www.researchgate.net/profile/Seno-Satrio-Heryadi/publication/380697897_implementasi_perjanjian_penundaan_pe_nuntutan_di_indonesia_sebagai_alternatif_penyelasaian_tindak_pidana_ekonomi_oleh_korporasi/links/6649a35a22a7f16b4f372fd1/implementasi-perjanjian-penundaan-penuntutan-di-indonesia-sebagai-alternatif-penyelasaian-tindak-pidana-ekonomi-oleh-korporasi.pdf
- Iqbal, A. (2020). Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 215–232.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Dissertasi*. Alfabeta.
- Januarsyah, M. P. Z., Gunakaya, W., & Mulyana, A. N. (2022). Deferred Prosecution Agreement: A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(2), 138–152.
- Manalu, S. (2024). *Deferred Prosecution Agreement Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan* [PhD Thesis].
- Mulayana, A. N. (2019). *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Gramedia Widiasarana Indonesia. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ljmUDwAAQBAJ&oi=fn&d&pg=PP1&dq=Deferred+Prosecution+Agreement%3B+tindak+pidana+korporasi%3B+penegakan+hukum&ots=Mp0YO_rKda&sig=DgDVjjbuEXxu7BayTH5Q5hqXT84
- Nelson, F. M. (2019a). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? *Simbur Cahaya*, 230–253.
- Nelson, F. M. (2019b). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

- https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=SpD5DwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA1&dq=Deferred+Prosecution+Agreement%3B+tindak+pidana+korporasi%3B+penegakan+hukum&ots=CLfdVaOXnP&sig=Vl0XIF_MfdsDjhGXVfUgoOLOKqA
- Nuarta, I. N., & Sukedi, M. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dengan Konsep Deferred Prosecution Agreement. *KERTHA WICAKSANA*, 19(2), 142–150.
- Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (n.d.). Deferred Prosecution Agreement: Corporate Criminal Liability Mechanism for Environmental Damage Through the Restorative Justice Paradigm. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1200–1222.
- Prameswari, A. A., Mangara, G., & Rudi, R. (2021). Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1200–1222.
- Putra, I. M. W., & Yasa, P. G. A. S. (2024). Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 203–240.
- Rahman, T. (2023). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI. *The Prosecutor Law Review*, 1(3). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>
- Simanjuntak, M. R. R., & Nelson, F. M. (2024). Antara Tuntutan dan Kesepakatan: BLBI dan Era Deferred Prosecution Agreement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 4.
- Sinaga, M. R. (2021). Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 80–97.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kKNjDwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA101&dq=Deferred+Prosecution+Agreement%3B+tindak+pidana+korporasi%3B+penegakan+hukum&ots=j37iD9n_11&sig=Q2jSGkXdC9JpkEkOhnyyJUUUVb8
- Tabasi, Y., & Tobondo, Y. (2025). Optimalisasi Pendekatan Follow the Asset Dan Follow the Money Melalui Deferred Prosecution Agreement Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia. *Pandelo'e*, 5(1), 85–94.
- Wicaksono, A. H. (2022a). Managing The Risk of The Corporate Taxpayers Crimes through Deferred Prosecution Agreement in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship and Financial Technology*, 1(2), 21–29.
- Wicaksono, A. H. (2022b). Non-Prosecution Agreements on Indonesian Corporate Taxpayers. *Criminal Law and Policy Review*, 1(2). <https://scientium.co.id/journals/index.php/clpr/article/view/381>

Zhou, V. (2025). Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan. *RIO LAW JURNAL*, 6(2). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1866>